



PENETAPAN

Nomor 230 /Pdt.P/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Nama : HENDREK De FRETES;
Tempat / Tanggal Lahir : Waeturen/08 Oktober 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Kakiali RT 02/RW 04 Kelurahan Rijali
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Berkas perkara yang diajukan di persidangan;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 13 November 2018 Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Amb;
3. Penetapan Hakim tentang hari sidang tanggal 14 September 2018;
4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register No. 230 /Pdt.P/2018 tanggal 13 Desember 2018, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 1 dari hal.7 Putusan Nomor 230/Pdt. P/2018/PN

Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah adik dari Almarhum **Benoni De Fretes**, tempat tanggal lahir Waeturen, 18 Juli 1960, telah meninggal Dunia pada Tanggal 25 Februari 2014 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Lurah Rijali No.470/219/X/2018 tanggal 29 Oktoberr 2018
2. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta kematian yaitu Almarhum **Benoni De Fretes** untuk dipergunakan dalam pengurusan surat – surat yang berhubungan dengan anak – anak almarhum.
3. Bahwa pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dan dapat memutuskan permohonan pemohon tersebut.
4. Bahwa Pemohon, Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memerintahkan petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan Permohonan pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ambon untuk dapat menerbitkan Akta kematian Atas Nama **Benoni De Fretes**.
5. Bahwa Pemohon Akan mengurus AKTA KEMATIAN adik Pemohon yaitu **Benoni De Fretes** tersebut pada Kantor Dinas Catatan Sipil kotamadya Ambon;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka, pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon dapat Menetapkan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Almarhum **Benoni De Fretes**, tempat tanggal lahir Waeturen, 18 Juli 1960, telah meninggal Dunia pada Tanggal 25 Februari 2014 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Lurah Rijali No.470/219/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon Atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon bahwa setelah ditujukan penetapan ini untuk Mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kematian dari almarhum

Halaman 2 dari hal .7 Putusan Nomor 230/Pdt.

P/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoni De Fretes telah meninggal Tanggal 25 Februari 2014 di Ambon.

4. Membebaskan Biaya Permohonana Kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang datang menghadap sendiri didepan persidangan selanjutnya surat permohonan dibacakan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P.- 9 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-6 yang tidak diperlihatkan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 8104051810550001 An, HENDREK De FRETES diberi tanda P- 1;
2. Foto kopi Surat keterangan tanggal 23 November 2018 Nomor: 282/864/XI/2018 diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga An. HENDREK De FRETES , diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Akta Perkawinan No. 305/CS/2013 tanggal 22 Maret 2013 An. De FRETES, BENONI dan RANTUNG, RINI AGUSTINA, diberi tanda P-4
5. Foto kopi Surat Keterangan Wasiat tanggal 15 Desember 2013, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Akta Perkawinan No. 7102.KW.18082015 .0009 . tanggal 18 Juni 2015 An. RONNY PUNDOKO dan RANTUNG, RINI AGUSTINA, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor: 470/74Disduk Capil/XII tanggal 131 Desember 2018, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Surat Kematian No.474.12/24/18.Tanggal 22 Nopember 2018 dari Lurah Rijali, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Surat Pernyataan An, ANGGI PARAMITHA DE FRETES tanggal 11 Januari 2019;

Halaman 3 dari hal .7 Putusan Nomor 230/Pdt.

P/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BRURY RIKARDO BEHUKU;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah paman saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ada mengajukan permohonan Akta Kematian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta kematian dari Benoni de Fretes;
 - Bahwa setahu saksi Benoni de Fretes meninggal Dunia pada tanggal 25 Februari 2014 di rumah karena sakit;
 - Bahwa Almarhum Benoni de Fretes mempunyai saudara kandung 8 (delapan) orang;
 - Bahwa Almarhum Benoni de Fretes mempunyai istri dan anak tetapi sekarang Istrinya telah menikah lagi;
 - Bahwa nama Istri Almarhum Benoni de Fretes adalah Rantung Rini Agustina;
 - Bahwa anak-anak dari Almarhum Benoni de Fretes adalah: Anggi Paramitha de Fretes, Putri Yustisiga de Fretes dan Putra de Pretes;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

2. Saksi NIKSEN de FRETES;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ada mengajukan permohonan Akta Kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta kematian dari Benoni de Fretes;
- Bahwa setahu saksi Benoni de Fretes meninggal Dunia pada tanggal 25 Februari 2014 di rumah karena sakit;

Halaman 4 dari hal .7 Putusan Nomor 230/Pdt.

P/2018/PN Amb



- Bahwa Almarhum Benoni de Fretes mempunyai saudara kandung 8 (delapan) orang;
- Bahwa Almarhum Benoni de Fretes mempunyai istri dan anak tetapi sekarang Istrinya telah menikah lagi;
- Bahwa nama Istri Almarhum Benoni de Fretes adalah Rantung Rini Agustina;
- Bahwa anak-anak dari Almarhum Benoni de Fretes adalah: Anggi Paramitha de Fretes, Putri Yustisiga de Fretes dan Putra de Pretes;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Benoni de Fretes adalah hubungan kakak dan adik Kandung;
- Bahwa Benoni de Fretes telah meninggal dunia tanggal 25 Februari 2014 di rumah karena sakit;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga Almarhum Benoni de Fretes kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mengurus Akta Kematian Almarhum Benoni de Fretes di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal atau berdomisili saat ini di Jl. Kakiali RT 02/RW 04 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka

Halaman 5 dari hal .7 Putusan Nomor 230/Pdt.

P/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Almarhum Benoni de Fretes telah meninggal dunia tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana bukti P-8 dan semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan Rantung Rini Agustina sebagaimana bukti P-4, P-7 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anggi Paramitha de Fretes, Putri Yustisiga de Fretes dan Putra de Pretes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Istri dari Almarhum Benoni de Fretes telah menikah lagi dengan Ronny Pundoko dan berdasarkan bukti P-9 anak-anak dari Almarhum Benoni de Fretes tidak berkeberatan kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari pada Almarhum Benoni de Fretes oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mengurus Akta Kematian Almarhum Benoni de Fretes di catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena laporan kematian dari Almarhum Benoni de Fretes sudah lebih dari 1 (satu) tahun maka harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk di laporkan kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka Hakim Memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon Untuk Mengirimkan Sehelai Salinan/Penetapan Permohonan Pemohon ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Untuk Dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Benoni de Fretes;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari hal .7 Putusan Nomor 230/Pdt.

P/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Almarhum **Benoni De Fretes**, tempat tanggal lahir Waeturen, 18 Juli 1960, telah meninggal Dunia pada Tanggal 25 Februari 2014 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Lurah Rijali No.470/219/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon Atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon bahwa setelah ditujukan penetapan ini untuk Mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kematian dari almarhum Benoni De Fretes telah meninggal Tanggal 25 Februari 2014 di Ambon;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Kepada Pemohon sebesar RP.189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 23 Januari 2019 ,oleh kami JENNY TULAK, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BENONI HAHUA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA

HAKIM

BENONI HAHUA
SH,MH

JENNY TULAK ,

Rincian Biaya;

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000 ;

Halaman 7 dari hal .7 Putusan Nomor 230/Pdt.

P/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pencatatan	Rp.	50.000,-	
- ATK	RP.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Biaya Materai	Rp.	6000,-	
- Leges	<u>RP.</u>	<u>3.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	189.000,-	(seratus delapan puluh
sembilan ribu rupiah)			;

Halaman 8 dari hal .7 Putusan Nomor 230/Pdt.

P/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)